

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian, terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan keuangan maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. *Islamic income ratio* (IIR), tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2012-2017
2. *Profit sharing ratio* (PSR), tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2012-2017
3. *Zakat performance ratio* (ZPR), berpengaruh terhadap *fraud* pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2012-2017
4. *Equitable distribution ratio* (EDR), tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2012-2017
5. *Islamic corporate governance* (ICG), tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2012-2017
6. *Internal control* (IC), tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2012-2017
7. *Islamic income ratio, profit sharing ratio, zakat performance ratio, equitable distribution ratio, Islamic corporate governance, dan internal control* secara simultan berpengaruh terhadap *fraud* pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2012-2017

## B. Keterbatasan

Keterbatasan ini antara lain:

1. Perbankan syariah yang diteliti terbatas dan perbankan yang menjadi sampel hanya dianalisis selama enam tahun antara 2012-2017.
2. Pengaruh variabel independen terhadap dependen sangat kecil, karena terdapat faktor lain yang mempengaruhi variabel yang digunakan dalam penelitian ini
3. Jumlah sampel dalam penelitian ini hanya sebanyak 5 bank umum syariah dari 13 bank umum syariah, sehingga belum dapat digeneralisasikan untuk sampel yang lebih besar

## C. Saran

Penelitian selanjutnya dan perusahaan diharapkan

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat memperluas populasi dengan menambah jenis lembaga keuangan syariah lainnya seperti Unit Usaha Syariah, BPRS atau Asuransi Syariah.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk tidak hanya menggunakan bank syariah yang ada di Indonesia sebagai objek penelitian tetapi juga menambahkan bank syariah yang ada di luar negeri seperti Malaysia, Arab Saudi dan lain sebagainya.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat menggunakan proksi lain yang berbeda dalam mengukur variabel *shariah compliance*, *Islamic corporate governance* dan *internal control*
4. Bagi perusahaan untuk dapat mengendalikan kecurangan (*fraud*) dengan melihat pos pos pada laporan keuangan karena akun sangat rentan dalam

tindak kerucangan karena tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan atau kekuatan fisik.

#### **D. Implikasi**

Implikasi dari temuan pada penelitian ini mencakup dua hal, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis. Implikasi praktis berkaitan dengan kontribusi terhadap perkembangan teori yang ada mengenai pengaruh *sharia compliance*, *Islamic corporate governance* dan *internal control* terhadap kecurangan (*fraud*) pada perusahaan perbankan syariah di Indonesia. Implikasi praktis berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap pengaruh *sharia compliance*, *Islamic corporate governance* dan *internal control* terhadap kecurangan (*fraud*) pada perusahaan perbankan syariah di Indonesia.

##### 1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh pengaruh *sharia compliance*, *Islamic corporate governance* dan *internal control* terhadap kecurangan (*fraud*) pada perusahaan perbankan syariah di Indonesia.

##### 2. Implikasi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi manajer perusahaan agar dapat memikirkan kembali supaya tidak melakukan tindakan kecurangan yang bisa mengakibatkan kerugian pada perusahaan itu sendiri.